

NA RUU tentang Kab. Merangin di Prov. Jambi - 12 Juni 2023
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN MERANGIN DI PROVINSI JAMBI

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN MERANGIN
DI PROVINSI JAMBI

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Arif Usman, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Madya)
- Wakil Ketua : Zaqiu Rahman, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Madya)
- Sekretaris : Aryani Sinduningrum, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama)
- Anggota : 1. Muhammad Yusuf, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda)
2. Sutriyanti, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda)
3. Rizki Roza, S.Ip., M.Si.
(Analisis Legislatif Ahli Muda)
4. Franditya Utomo
(Tenaga Ahli Komisi II)
5. Santoso Wahyu Nugroho

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi. Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUU-nya.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan

Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk memperkuat pembangunan Kabupaten Merangin.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dengan baik dan lancar. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analisis Legislatif, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab.

RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi sebagai wujud penyempurnaan dan penyesuaian dasar pembentukan Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang terjadi, dasar hukum lahirnya Kabupaten Merangin tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dari aspek historikal, pembentukan provinsi di Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak lepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang juga memuat konsep tentang pemberian otonomi kepada daerah, yang dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan.

Adapun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan pengolahan hasil informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepuustakaan), *website*, diskusi yang dilakukan secara komprehensif, dan pengumpulan data ke Kabupaten Merangin. Selain itu tim penyusun telah juga melakukan diskusi dari pemangku kepentingan yang terkait untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat.

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dapat menjadi acuan yang kuat dalam

pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk Kabupaten Merangin dan semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode Penyusunan	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	8
A. Kajian Teoretis	8
1. Otonomi Daerah.....	8
2. Desentralisasi	11
3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	14
4. Penguatan Peran Bupati sebagai Kepala Daerah.....	14
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	16
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	18
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	18
2. Potensi Pengembangan Wilayah	26
a. Kawasan Budaya Perikanan	26
b. Kawasan Pertanian.....	26
c. Kawasan Pariwisata.....	27
d. Kawasan Pertambangan	27
3. Potensi Daerah.....	28
a. Sumber Daya Manusia	28
b. Pertanian	29

c. Kehutanan	30
d. Kelautan dan Perikanan	30
e. Sumberdaya Mineral	30
f. Pariwisata	32
4. Permasalahan yang Dihadapi	33
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	38
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	38
B. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.....	39
C. Undang-Undang Darurat Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang	41
D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah	43
E. Undang-Undang Nomor 54 Tahun Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	44
F. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.....	46
G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD)	47

- H. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU tentang SDA) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja).....52
- I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan).....56
- J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja).....60
- K. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja).....63
- L. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU tentang Kepariwisata) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)65
- M. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU tentang UMKM) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)67
- N. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)	71
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	74
A. Landasan Filosofis.....	74
B. Landasan Sosiologis	76
C. Landasan Yuridis	78
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	81
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	81
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	81
BAB VI PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Merangin	22
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law, and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.¹ Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan, hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law* yakni memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*).² Lebih lanjut lagi, pada sistem *civil law* terdapat 3 (tiga) sumber hukum yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*).³ Adapun putusan hakim pada sistem *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum.⁴

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan, maka perubahan undang-undang sebagai suatu bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de feiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan

¹ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 56-57.

² Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010, hal. 4.

³ John, Henry Merryman. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985, hal. 23.

⁴ *Ibid.*, hal. 24.

zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu⁵, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal.

Adagium hukum yang berlaku secara universal itu pula yang juga terjadi pada Kabupaten Merangin yang hingga saat ini masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Darurat Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643) (UU tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah) sebagai dasar pembentukannya.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

- a. membentuk Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko yang meliputi wilayah kecamatan:
 - a. Bangko;
 - b. Sungai Manau;
 - c. Tabir;

⁵Sidin, Andi Irman Putra. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, dimuat dalam http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf, diunduh tanggal 20 Mei 2023, hal. 4.

- d. Muara Siau;
- e. Jangkat;
- f. Sarolangun;
- g. Pauh;
- h. Batang Asai; dan
- i. Sungai Limun.

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 (Pasal 1 ayat (1)).

- b. Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1) (Pasal 1 ayat (2)).
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin.

Berdasarkan hal tersebut maka Kabupaten Merangin yang ada saat ini bukanlah Kabupaten Merangin yang dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, melainkan perubahan nama dari Kab Sarulangun Bangko yang merupakan pecahan dari Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bangko (Pasal 2 huruf a). Adapun Daerah Tingkat II Merangin

sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang No. 12 Tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1) (Pasal 1 ayat (2) dan berkedudukan di Muara Bungo (Pasal 2 huruf b).

Untuk itu, terhadap pembentukan NA RUU Kab Merangin merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Dari ketentuan pasal di atas dipahami bahwa setiap daerah di Indonesia, baik itu berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota masing-masing harus diatur dengan UU. Untuk itu, karena Kabupaten Merangin lahir berdasarkan pengaturan Pasal 8 ayat (1) UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kedepan Kab Merangin perlu dibentuk dalam UU tersendiri, yaitu UU Kabupaten Merangin. Hal ini pun telah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh Pemda dan DPRD Kab Merangin.

Kabupaten Merangin memiliki potensi sumberdaya yang cukup melimpah, baik dalam bentuk potensi sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Potensi unggul dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, berupa berbagai jenis komoditi yang dihasilkan di Kabupaten Merangin, baik dalam non kayu maupun berbagai jenis kayu-kayuan serta hasil hutan. Salah satu potensi bidang Pariwisata Kabupaten Merangin dianugerahi potensi wisata yakni “*Geopark*”, merupakan tempat yang menakjubkan baik sebagai tempat penelitian maupun sebagai lokasi pariwisata. Di lokasi tersebut ditemukan fosil flora dan fauna berusia 300 juta tahun lalu dalam keadaan utuh. *Geopark* Merangin terletak di Kawasan Batang Sungai Merangin antara Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap, Desa Biuku Tanjung (Teluk Wang Sakti) Sampai dengan Ujung Tanjung Kecamatan Bangko. Berdasarkan penelitian kekayaan geologis *Geopark*

Merangin lebih tinggi dibandingkan *geopark* lainnya, seperti di China dan Amerika Serikat, karena masuk di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang relatif masih terjaga. Ini akan jadi ladang riset utama para geolog dunia dalam mempelajari evolusi Bumi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta untuk mengatur potensi, perkembangan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Merangin maka perlu dibentuk Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Merangin pada saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Merangin pada saat ini?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Merangin yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Merangin pada saat ini.

2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Merangin pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Merangin, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Undang-Undang Darurat Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran negara Tahun 1957 No. 77 Sebagai Undang-Undang.)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

- Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah.
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaiman diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah

Secara istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah.⁶ Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelf wetgeving* (membuat peraturan daerah), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Van der Pot sebagaimana dikutip Agussalim Andi Gadjong (2007) menyebutkan bahwa konsep otonomi daerah dipahami sebagai *eigen huishouding* menjalankan rumah tangga sendiri. Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam menyelenggarakan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.⁷

⁶ Fakhtul, Muin. Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintahdaerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 70.

⁷ Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 108-109.

Secara teoretis disampaikan antara lain oleh Rondinelli yang menganggap bahwa otonomi daerah merupakan:

*transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi independent government organizations or the private sector. The transfer can be through deconcentration, delegation, devolution or privatization/deregulation and involves (a combination of) dimensions of fiscal, administrative, political and economic powers and functions.*⁸

Lebih lanjut, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa dimensi utama yang menjadi 4 (empat) tipe dari otonomi daerah sebagai bagian dari desentralisasi, sebagaimana disebutkan Chemma & Rondinelli, yaitu: ⁹

1. Desentralisasi Administratif yang melibatkan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat dan struktur birokrasi di pusat kepada pemerintah daerah. Ini meliputi apa yang diuraikan sebagai:

(a) Deconcentration, where the authorities at the subnational level plan and deliver services while remaining fully accountable to the appointing central office. There may be levels of citizen involvement but the local officials are subject to directives from above (Steiner, 2005: 9) some of which may negate the preferences of the local population. However, Blunt and Turner (2007) argue that deconcentration can deliver on the citizen expectations by ensuring equity in resource distribution, stability and consistency of

⁸G.S. Chemma & D.A. Rondinelli. From Government Decentralization to Decentralized Governance, “ dalam G.S Chemma & D.A, Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brooking Institution Press, Washington, 2007, hal. 1-20.

⁹*Ibid.*

resource allocation and highly skilled manpower available to the local population;

- (b) *Delegation, where the central government transfers service delivery responsibilities to semi autonomous government agencies or nonstate organizations that are fully accountable to the assigning ministry or department. The delegated authority may include cost recovery through charging fees for services delivered;*

2. Desentralisasi Politik, yang juga disebut sebagai desentralisasi demokratis memerlukan pengalihan kekuasaan administratif, fiskal, dan politik serta fungsi pemberian layanan publik kepada pemerintah daerah terpilih. Hal Ini memberikan bentuk devolusi dan merupakan jenis desentralisasi yang paling luas jangkauannya karena pemerintah daerah memiliki ruang diskresi untuk membuat keputusan dan menerapkannya dalam yurisdiksi mereka. Pemerintah secara kelembagaan diharapkan bertanggung jawab ke bawah terhadap warga negara, bertanggung jawab secara horizontal kepada pejabat terpilih dan bertanggung jawab ke atas kepada pemerintah pusat. Desentralisasi politik dipandang sebagai pendekatan yang paling kondusif dan efektif terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
3. Desentralisasi Fiskal, mencakup “sarana dan mekanisme kerja sama fiskal dalam membagi pendapatan publik di antara semua tingkat pemerintahan. Empat aspek yang membuat desentralisasi fiskal efektif adalah penetapan pengeluaran yang jelas, tanggung jawab; mekanisme transfer fiskal antar pemerintah dari pusat ke daerah; dan otorisasi untuk pinjaman dan mobilisasi pendapatan melalui jaminan pinjaman dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal jarang dilaksanakan tanpa menyertai desentralisasi politik dan administrasi. Menurut Wachira (2010, desentralisasi fiskal juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan. Hal ini menitikberatkan peran utama masyarakat dalam memastikan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif diterapkan dalam pembangunan.

Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban di pundak pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikan kepada instansi pemerintah tersebut. Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program-program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) terkait menjalankan peran koordinasi antarsektor.¹⁰

Menurut Prof. Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan dengan riwayat dan sifat daerah lain.¹¹

2. Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji dan melihat penerapannya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi masing-masing pakar tersebut dapat diklasifikasi pada beberapa hal, di antaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran,

¹⁰Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam Jurnal *Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

¹¹ *Op.Cit*, Fakhtul Muin, 2014.

pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan, serta (4) desentralisasi sebagai sarana pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.¹²

Pada dasarnya cara pandang yang menempatkan desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi antara lain secara implisit berada di balik tujuan utama desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Smith, sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Haris bahwa:¹³

.....tujuan desentralisasi itu mencakup tujuan bagi pemerintah pusat, dan tujuan bagi pemerintah, serta masyarakat daerah. Bagi pemerintah pusat, desentralisasi diagendakan dalam rangka pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan nasional, dan stabilitas politik, sementara tujuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal, desentralisasi diagendakan dalam rangka tercapainya kesamaan politik (*political equality*), pertanggungjawaban publik pemerintah daerah (*local accountability*) dan daya tanggap (*responsiveness*) pemerintahan lokal terhadap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Namun demikian konteks demokratisasi yang dimaksud jauh lebih luas dari kerangka Smith, karena mencakup pula reformasi dan restrukturisasi lembaga perwakilan, sistem pemilihan dan penegakkan keadilan atas dasar supremasi hukum. Meminjam Mohammad Hatta, demokrasi yang dimaksudkan itu tidak hanya berorientasi kedaulatan rakyat, melainkan juga “demokrasi yang sebenarnya memakai sifat desentralisasi: memberi otonomi kepada golongan-golongan di bawah, dalam politik dan ekonomi”.¹⁴

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik,

¹²Gadjong, Agussalim Andi, *Ibid*, hlm. 80.

¹³Brian C. Smith (1985) dalam Syamsuddin Haris, “Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi 42 Tahun 2013, hal. 29.

¹⁴*Ibid.*, hal. 30.

pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan penndelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi, dianggap perlu agar diberikan makna tanggung jawab atas kewenangan otonomi luas yang diterima daerah, karena desentralisasi kewenangan daerah dalam menjalankan otonominya menyangkut pilihan kebijakan di lapangan, penentuan kewenangan yang sesuai kebutuhan daerah, dan sekaligus benar-benar mempertimbangkan kapasitas anggaran yang tersedia untuk membiayainya.¹⁵

Asas desentralisasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu: *pertama*, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. *Kedua*, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. *Ketiga*, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. Serta *keempat*, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.¹⁶

¹⁵H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 25-27.

¹⁶ Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Hubungan kerja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 210 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan fungsional.

Berdasarkan penjelasan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat koordinatif dan fungsional adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang sama. Sinkronisasi yang dilakukan antara lain: a) sinkronisasi data b) sinkronisasi sasaran dan program c) sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan. Namun pada pelaksanaannya terdapat hal-hal yang berpotensi menimbulkan disharmoni antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yaitu: pola hubungan kementerian (pemerintah pusat) yang memposisikan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai entitas pemerintahan yang sejajar dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saat ini hubungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan dan diperjelas aturannya dalam RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

4. Penguatan Peran Bupati sebagai Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota

disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan cukup penting dalam pemerintahan daerah, seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan politik Republik Indonesia yang berakibat terhadap perubahan sistem, penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah."

Susunan pemerintahan daerah meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah yang meliputi Kepala Daerah beserta perangkatnya sebagai lembaga eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan meningkatkan pertanggungjawabannya kepada rakyat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya, maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Asas Demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Merangin dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Merangin dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas Keseimbangan Wilayah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Merangin dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Kabupaten Merangin dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Merangin dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional

antar setiap kawasan dan kalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan berupaya mengintegrasikan setiap potensi yang ada di Kabupaten Merangin secara terarah dan saling bersinergi bagi upaya perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Merangin bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Merangin pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Merangin harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas Keharmonisan adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Merangin berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

8. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas Daya Guna dan Hasil Guna adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Merangin berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

9. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta Kearifan Lokal adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Merangin dalam rangka upaya menggerakkan pembangunan dengan segala potensi yang ada di wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian segala adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk pengembangan potensi yang dimilikinya yang tetap berpijak pada konteks lokal dan bumi setempat.

10. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Kabupaten Merangin
Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Kabupaten Merangin adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Merangin berlandaskan pada saling terkoordinasi pelaksanaan program-program yang dilakukan pada setiap kawasan yang ada di wilayahnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah setempat dan sekaligus menjadi bagian yang integral dari pola dan haluan dari perencanaan pembangunan nasional.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pada bagian ini akan dikaji kondisi yang ada, potensi yang dimiliki, serta beberapa permasalahan yang terjadi. Data terhadap hal ini didapatkan dari observasi, referensi, dan masukan dari beberapa pihak. Inventarisasi data tersebut selanjutnya dikaji untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang akan dituangkan dalam rumusan rancangan undang-undang.

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Sejarah Singkat Kabupaten Merangin

Sidang Komite Nasional Indonesia Sumatera di Bukit Tinggi pada tahun 1946 menetapkan bahwa Pulau Sumatera dibagi menjadi tiga sub Provinsi, yaitu: Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Kemudian sub provinsi tersebut ditetapkan menjadi provinsi berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1946, di mana daerah Kresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin tergabung dalam

Provinsi Sumatera Tengah. Dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1958, dibentuklah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Dengan dibentuknya Provinsi Jambi, terbentuk pula Kabupaten Merangin yang saat itu beribu kota di Bangko. Dalam perkembangannya, saat terjadi gerakan PRRI pada tahun 1958, kantor Bupati Merangin yang berada di Bangko di bumi hanguskan oleh PRRI. Ibu kota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD. Kantor bupati kemudian dibangun kembali sebagai persiapan Kantor Bupati Sarolangun Bangko.

Pada tahun 1965, atas aspirasi masyarakat di wilayah eks Kewedanaan Bangko, Sarolangun dan Tebo yang menginginkan Kabupaten Merangin di pecah menjadi dua Kabupaten. Maka berdasarkan UU No. 7 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung. Dengan UU ini maka Bangko ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko, dengan Kantor Bupati berada di Ujung Tanjung Muara Masumai Bangko.

Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai UU No. 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun beribukota di Sarolangun, dan Kabupaten Merangin beribukota di Bangko. Kabupaten Merangin yang ada saat ini adalah merupakan pengembangan dari Kabupaten Sarolangun Bangko¹⁷.

¹⁷ Sejarah Singkat Kabupaten Merangin, <https://meranginkab.go.id/profile/sejarah-singkat>

Hari jadi Kabupaten Merangin ditetapkan tanggal 22 Desember. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan sejarah terbentuknya Kabupaten Merangin. Pada saat terjadinya agresi Belanda I dan agresi Belanda II, Pemerintahan Kewedanaan Jambi berada dalam Wilayah Gubernur Militer Sumatra Selatan. Dengan Keputusan Gubernur Militer Sumatra Selatan Nomor 252/1949 tanggal 22 Desember 1949 ditetapkanlah Muhammad Kamil sebagai Bupati Kepala Pemerintahan Bangko di Bangko, sehingga pada tanggal tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Merangin.¹⁸

b. Budaya dan Suku Bangsa

Suku Melayu adalah penduduk asli Kabupaten Merangin yang terbagi menjadi dua, yaitu suku Batin dan suku Penghulu, yang dikenal juga sebagai Suku Melayu Merangin. Suku ini menetap di sepanjang aliran sungai yang ada di Kabupaten Merangin, seperti di sepanjang aliran Batang Merangin, Batang Tembesi, Batang Masumai, dan Batang Tabir. Suku Anak Dalam (SAD)/Suku Kubu juga dianggap sebagai suku asli kedua Kabupaten Merangin, yang menetap di hutan/pedalaman Merangin. Kabupaten Merangin dalam perkembangannya juga dihuni berbagai suku pendatang, seperti dari Kerinci, Minang, Palembang, Bengkulu, Jawa, Batak, Tionghoa, dan lain-lain.

c. Luas dan Batas Wilayah Administratif


Luas wilayah Kabupaten Merangin adalah 7.679 km² atau 767.900 Ha. Secara administratif Kabupaten Merangin berbatasan dengan:

¹⁸ Jawaban tertulis Bappeda Kabupaten Merangin

- Sebelah Utara : Kabupaten Tebo (Permendagri Nomor 81 Tahun 2016), Kabupaten Bungo (Permendagri Nomor 82 Tahun 2016)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Muko Muko (Permendagri Nomor 25 Tahun 2013), Kabupaten Bengkulu Utara (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013, Kabupaten Lebong (Permendagri Nomor 25 Tahun 2013)
- Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun (Permendagri Nomor 62 Tahun 2019), Kabupaten Musi Rawas Utara (Permendagri Nomor 131 Tahun 2017)
- Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci (Permendagri Nomor 80 Tahun 2016)

Secara administratif Kabupaten Merangin terbagi dalam 24 wilayah kecamatan. Wilayah terluas di kabupaten Merangin berada di Kecamatan Jangkat dengan luas 951.54 km² atau sebesar 12,60% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin. 24 wilayah kecamatan itu adalah: Jangkat (951.54 km²), Sungai Tenang (593,56 km²), Muara Siau (655,06 km²), Lembah Masurai (688,99 km²), Tiang Pumpung (274,86 km²), Pamenang (346,54 km²), Pamenang Barat (199,55 km²), Renah Pamenang (107,58 km²), Pamenang Selatan (167,47 km²), Bangko 168,39 km²), Bangko Barat (196,47 km²), Batang Mesumai (111,34 km²), Nalo Tantan (206,58 km²), Sungai Manau (295,50 km²), Renah Pembarap (272,86 km²), Pangkalan Jambu (427,05 km²), Tabir (333,33 km²), Tabir Ulu (219,64 km²), Tabir Selatan (196,25 km²), Tabir Ilir (158,92 km²), Tabir Timur (108,75 km²), Tabir Lintas (115,38 km²), Margo Tabir (128,30 km²), dan Tabir Barat (739,50 km²).¹⁹

¹⁹ RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023, Hal. II-2.



Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Merangin

Sumber: Website resmi Pemerintah Kabupaten Merangin

d. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Merangin terletak pada titik koordinat antara 101o 32'39" – 102o 38'35" Bujur Timur dan antara 1o 39'23" – 2o 46'9" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Merangin memiliki Kawasan strategis nasional, Kawasan strategis provinsi, dan Kawasan strategis kabupaten.

Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Merangin adalah Kawasan Strategis Provinsi Bangko Sarolangun yang sekaligus merupakan kawasan strategis kabupaten yang meliputi wilayah Kecamatan Pamenang, Renah Pamenang, Pamenang Barat, Bangko, Tabir Selatan, Nalo Tantan dan Batang Masumai. Selain itu, terdapat kawasan strategis provinsi panas bumi (geothermal) yang terdapat di wilayah Kecamatan Tabir Barat, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat dan Sungai Tenang.

Kawasan strategis kabupaten selain Bangko Sarolangun, juga terdapat kawasan strategis kabupaten perkotaan Bangko dan

kawasan strategis kabupaten Lembah Jang Tenang di wilayah Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang dan Lembah Masurai.

e. Topografis

Kondisi topografi Kabupaten Merangin secara umum terbagi dalam 3 bagian kerapatan konturnya, yaitu dataran tinggi di bagian barat - utara memiliki kerapatan kontur yang tinggi, sedangkan kawasan dengan dataran dengan kerapatan kontur sedang berada di wilayah tengah dengan bentang alamnya yang rata-rata bergelombang, wilayah dengan kerapatan kecil berada di bagian tengah - timur.

Kabupaten Merangin memiliki kelerengan yang didominasi sangat curam. Seluas 268.435,04 ha atau sebesar 34,96% berada pada kelerengan >40%. Variasi kelerengan ini menyebabkan wilayah Kabupaten Merangin kaya akan lansekap yang unik yang menjadi ciri khas morfologi wilayah kabupaten yang memiliki wilayah luas yang berstatus kawasan hutan dan taman nasional.

Wilayah dengan kelerengan sangat curam terdapat di bagian selatan Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Sungai Tenang. Selain itu, terdapat juga di bagian tengah wilayah Kabupaten Merangin mulai dari arah barat laut di Kecamatan Tabir Barat hingga ke arah tenggara di Kecamatan Tiang Pumpung.

f. Geohidrologi

Satuan formasi geologi di Kabupaten Merangin terdiri dari 32 (tiga puluh dua) jenis. Sebesar 23,04% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin atau seluas 176.934,52 ha terdiri dari Formasi Kasai (*Qtk*). Formasi Kasai terdiri atas tufa batupung bersifat asam, batupasir tufaan, dengan sisipan bentonit dan sedikit lignit. Kayu yang tersilisifikasi biasa diketemukan. Berumur Plio-Plistosen dengan tebal maksimum 700 meter. Selain itu, beberapa formasi geologi seperti Batuan Gunungapi Rhio-Andesit

(Qtv), Formasi Asai (Ja) dan Palau Sebesi (Qhv) juga merupakan formasi yang cukup mendominasi dengan persentase di atas 10% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin.

Wilayah Kabupaten Merangin banyak dialiri sejumlah sungai kecil, sedang dan besar. Sungai besar antara lain sungai Tabir, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Telentam. Disamping sungai terdapat pula Danau Pauh dan Danau Depati Empat yang terdapat di Kecamatan Jangkat, sedangkan rawa-rawa banyak tersebar di dataran rendah seperti Kecamatan Tabir, Pamenang dan sebagainya.

Kabupaten Merangin termasuk ke dalam 6 wilayah Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Dikit, DAS Ipuh, DAS Bantal, DAS Seblat, DAS Majunto Selagan dan DAS Batanghari. Sebagian besar wilayahnya termasuk ke dalam pemangkuan BPDAS Ketahun dengan mayoritas wilayah berada dalam wilayah DAS Majunto Selagan dengan luas 247.757,11 ha atau sebesar 32,36% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin.

g. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Merangin, berdasarkan data dari Stasiun Rantau Panjang yang berada di ketinggian 103 mdpl adalah iklim tropis. Hujan didapati sepanjang tahun 2017 dengan curah hujan bulanan tidak kurang dari 60 mm (2,4 in) pada setiap bulan. Sehingga, iklim ini diklasifikasikan sebagai Af oleh sistem Köppen-Geiger. Suhu udara rata-rata berada di kisaran 26.5 °C dengan suhu minimum tercatat sebesar 21,8 °C yang dialami pada Bulan Juli dan Agustus serta suhu maksimum tercatat sebesar 31,6 °C terjadi di Bulan Mei.

Curah hujan tertinggi didapati pada bulan April sebesar 327 mm, sementara curah hujan terendah terjadi pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Agustus dengan intensitas sebesar 125 mm. Sehingga curah hujan setahun sebesar 2801 mm.

h. Penggunaan Lahan

Sebesar 54,73% wilayah Kabupaten Merangin berstatus Areal Penggunaan Lain, sedangkan sisanya merupakan kawasan hutan yang terbagi menjadi 4 fungsi kawasan yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap. Posisi Taman Nasional di wilayah Kabupaten Merangin terletak di sebelah barat, membujur mulai dari Kecamatan Tabir Barat, sedikit wilayah Kecamatan Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Muara Siau, Lembah Masurai, sedikit wilayah Kecamatan Sungai Tenang, yang mana terdapat Danau Mabuk, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Jangkat sebelah barat.

Berdasarkan fungsi kawasan, wilayah Kabupaten Merangin terbagi menjadi kawasan taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dan areal penggunaan lain.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Merangin merupakan tutupan lahan yang didominasi oleh hutan dan kebun campuran, semak/alang-alang dan padang rumput. Sedangkan kawasan hutan terdiri dari hutan alam dan hutan lahan kering. Selain itu, terdapat kawasan budidaya lainnya yang terdiri dari rawa, perkebunan, pemukiman/pekarangan, kebun campuran, sawah, tegalan/ladang, semak/belukar, tanah terbuka dan tambak/empang.

Tutupan lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut.

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Merangin, tutupan lahan di Kabupaten Merangin pada tahun 2015 terdiri dari 14 kelas tutupan lahan. Jenis tutupan lahan yang mendominasi adalah kawasan hutan. Luas hutan lahan kering primer masih

mendominasi dengan persentase sebesar 35,72% atau seluas 274.300,75 ha dan hutan lahan kering sekunder sebesar 23,50% atau seluas 180.431,33 ha. Tutupan lahan pemukiman sangat kecil dengan persentase hanya 0,73% atau seluas 5.572,51 ha saja.

Seluruh wilayah kecamatan memiliki penutupan lahan berupa semak belukar, ladang dan permukiman. Namun terdapat jenis penutupan lahan hanya dapat ditemui di wilayah kecamatan tertentu saja karena tidak terdistribusi secara luas. Distribusi jenis penutupan lahan berupa perkebunan kopi hanya ditemui di 2 wilayah kecamatan saja, yakni di Kecamatan Jangkat seluas 5.174,76 ha dan di Kecamatan Sungai Tenang seluas 980,06 ha. Selain itu, distribusi penutupan lahan berupa perkebunan campuran juga hanya terdapat di 3 wilayah kecamatan saja yaitu di Kecamatan Sungai Tenang seluas 3.133,16 ha, di Kecamatan Muara Siau hanya seluas 2,10 ha dan di Kecamatan Lembah Masurai seluas 1.800,35 ha.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Kawasan Budidaya Perikanan

Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Merangin terdapat di seluruh kecamatan untuk jenis perairan umum dan kolam. Sedangkan untuk sistem budidaya keramba jarring apung (KJA) hanya terdapat di Sembilan kecamatan. Dan untuk mina padi hanya tersedia di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Renah Pamenang, Sungai Manau, dan Pangkalan Jambu. Kawasan budidaya perikanan terluas berada di kecamatan Pamenang dan Tabir Lintas. Kecamatan Tabir Lintas merupakan kawasan budidaya perikanan dengan sistem KJA paling banyak, yakni sebanyak 262 unit KJA.

b. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di kabupaten Merangin dikelompokkan menjadi tanaman pangan padi, tanaman pangan non-padi dan

tanaman sayuran semusim, serta komoditi perkebunan. Tanaman pangan padi yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang; tanaman pangan non-padi yang terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar; dan tanaman sayuran semusim yang terdiri dari kentang, ketimun, terung, dan kacang panjang. Berdasarkan luas panen komoditi tersebut, luas kawasan untuk pertanian padi, non-padi dan sayuran semusim di Kabupaten Merangin adalah seluas 38.391 Ha. Kawasan terluas terletak di kecamatan Tabir dengan luas panen 4.785 Ha atau sebesar 12,46%. Sedangkan luas terkecil terletak di kecamatan Bangko dengan luas hanya 332 Ha atau sebesar 0,86%.

Sementara dari komoditi perkebunan rakyat yang diusahakan di kabupaten Merangin tercatat seluas 207.579 Ha yang didominasi oleh komoditi karet seluas 134.630 Ha atau sebesar 64,86% dan kelapa sawit seluas 55.358 Ha atau sebesar 26,67%.²⁰

c. Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata Kabupaten Merangin dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) wisata alam; 2) wisata buatan; dan 3) wisata budaya. Pariwisata Kabupaten Merangin didominasi oleh wisata alam sebagai konsekuensi ditetapkannya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Seluas 158.239 Ha atau sebesar 20,16% dari total wilayah Kabupaten Merangin merupakan bagian dari TNKS.²¹

d. Kawasan Pertambangan

Wilayah Kabupaten Merangin hamper seluruhnya tertutupi oleh wilayah pertambangan. Potensi bahan tambang seperti mineral logam, antara lain bijih besi dan emas, batu bara, minyak bumi, dan geothermal atau panas bumi tersebar di Kabupaten Merangin. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Merangin

²⁰ RPJMD Hal. 12

²¹ RPJMD Hal. 14

terdiri atas WUP Mineral Logam, yang termasuk di dalamnya bijih besi dan emas, WUP Batubara, WUP Minyak Bumi, dan WUP Panas Bumi.

WUP Minyak Bumi hanya terdapat di Kecamatan Pamenang, sementara WUP Panas Bumi hanya terdapat di Kecamatan Jangkat, Lembah Masurai dan sedikit di wilayah Kecamatan Sungai Tenang. Wilayah Kabupaten Merangin bagian tengah merupakan Kawasan pertambangan batu bara, memanjang dari timur ke arah barat, mulai dari Kecamatan Pamenang sampai ke bagian timur wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu.

3. Potensi Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data tahun 2015, Sebagian besar penduduk Kabupaten Merangin berpendidikan kelompok Sekolah Menengah Atas sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah Pendidikan Sekolah Dasar, dan kelompok besar ketiga adalah Diploma I/II/III/Akademi/Universitas, berikutnya adalah kelompok lulusan Tidak/Belum Tamat sederajat dan kelompok lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Merangin senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Merangin terhitung selama 7,91 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Merangin rata-rata meningkat sebesar 1,38% per tahun. Pada tahun 2022, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Merangin terhitung selama 12,05 tahun, dan ini merupakan angka paling rendah se-Provinsi Jambi. Meskipun demikian, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Merangin rata-rata meningkat sebesar 0,88% per tahun. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski pertumbuhannya relatif lambat, mulai dari 65,82 di tahun 2013 sampai pada 69,98 di

tahun 2022. IPM di Kabupaten Merangin rata-rata meningkat sebesar 0,68% per tahun.

b. Pertanian

Pertanian dalam arti luas merupakan ujung tombak ekonomi masyarakat di Kabupaten Merangin. PDRB Kabupaten Merangin tahun 2017 menunjukkan hal itu dimana kontribusi sektor pertanian secara umum terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Merangin tercatat sebesar 46,82%. Usaha pertanian yang dijalankan masyarakat, yaitu padi, palawija, sayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan.

Tanaman padi yang dikembangkan di Kabupaten Merangin terdiri dari padi sawah dan pagi ladang yang tersebar di semua kecamatan. Pada tahun 2017 tercatat luas panen padi sawah sebesar 81.339 Ha, dengan luas panen terluas terdapat di Kecamatan Tabir seluas 2892 Ha. Sementara luas panen padi ladang pada tahun 2017 tercatat sebesar 15.540 Ha, dengan luas panen padi ladang terluas terdapat di Kecamatan Jangkat Timur seluas 1.948 Ha.²²

Produksi tanaman palawija pada tahun 2017 terdiri dari jagung sebesar 16.584 ton, kedelai sebesar 921 ton, kacang tanah sebesar 390 ton, kacang hijau 82 ton, ubi kayu sebesar 13.130 ton, dan ubi jalar sebesar 9.502 ton. Sementara, tanaman sayuran semusim yang dikembangkan masyarakat Kabupaten Merangin di antaranya kentang, ketimun, terung, dan kacang Panjang. Produksi kentang pada tahun 2017 sebesar 7.404 ton, ketimun sebesar 2.231 ton, terung sebesar 2.445 ton, dan kacang Panjang sebesar 2.476 ton. Kecamatan yang memproduksi kentang yaitu kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, dan Lembah Masurai. Komoditas sayuran lain menyebar hamper di semua kecamatan.

²² RPJMD Hal 75-76

Komoditas perkebunan rakyat yang dikembangkan di Kabupaten Merangin di antaranya kelapa sawit, karet, kopi, kayu manis, kelapa, dan nilam. Komoditas yang paling banyak dikembangkan masyarakat yaitu karet dan kelapa sawit. Tanaman karet, kelapa sawit, dan kelapa menyebar merata di hamper semua kecamatan. Tanaman kopi dan kayu manis banyak dikembangkan di Kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, Muara Siau, dan Lembah Masurai. Sedangkan nilam dikembangkan di Kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, dan Lembah Masurai.

c. Kehutanan

Sampai dengan tahun 2016, di wilayah Kabupaten Merangin telah dikukuhkan 9 (Sembilan) lokasi hutan adat. Luas hutan adat terluas terdapat di Desa Pangkalan Jambu dan Sungai Manau seluas 750 Ha. Sedangkan yang paling kecil terdapat di Desa Tiaro dengan luas 39,5 Ha.

d. Kelautan dan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Merangin terdiri dari budidaya keramba, pengembangan budidaya kolam, dan mina padi. Sampai dengan tahun 2018 luas areal budidaya kolam perikanan di Kabupaten Merangin mencapai 371 Ha.

e. Sumberdaya Mineral

Kabupaten Merangin memiliki potensi bahan galian strategis mineral dan batu bara. Namun Sebagian besar masih dalam tahap tereka dan teridentifikasi, sehingga potensi tersebut perlu dikaji lebih detail lagi. Saat ini baru bijih besi, marmer, batu bara, batu gamping, bentonite, granit, dan air raksa yang telah terukur potensinya. Berikut beberapa jenis potensi bahan tambang mineral Kabupate Merangin:

- Batu Bara, indikasi batu bara berupa singkapan–singkapan cadangan terukur 2.5 juta ton di luas area 28.910 Ha dengan nilai kalori (5.035-6.135) cal/gr. Terdapat di Kecamatan Bangko

Barat, Pamenang Barat, Muara Siau, Batang Mesumai, Renah pembarap, Tabir, Tabir Barat dan Tabir Ulu, namun sebagian besar belum terukur dan ada yang sudah di eksplorasi.

- Marmer, cadangan terindikasi 3 juta m³ warna putih abu-abu, terdapat di Kecamatan Sungai Manau dan Kec. Tabir Barat dengan ketebalan rata-rata marmer 15 m di luas area 20 Ha.
- Batu Gamping, cadangan belum terukur. Terdapat di Desa Muara Panco dan Desa Tiangko dengan ketebalan rata-rata 15m di luas area 20 Ha.
- Bentonit, cadangan terindikasi 5.9 juta m³. Terdapat di lokasi Desa Biuku Tanjung, Desa Telun, Kecamatan Nalo dan Pulau Rengas Kecamatan Bangko.
- Granit, cadangan belum terukur. Terdapat di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir, Desa Pulau Rengas dan Desa Muara Bantan.
- Biji Besi, cadangan sekitar 5 juta MT. Terdapat di Desa Pulau Layang, Desa Baru Nalo, Sungai Aur Tabir, Nalo Gedang, Desa Telentam dan Koto Rayo dengan kadar besi 62% di luas area sekitar 7500 Ha.
- Emas, cadangan belum terukur. Terdapat di Kecamatan Jangkat dan Sungai Tenang, Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Tabir Ulu, dan Kecamatan Renah Pembarap.
- Batu lempung, cadangan 2.5 juta M³. Terdapat di Desa Nalo Baru, Desa Muara Panco, dan Desa Pulau Rengas.
- Pasir dan Kerikil Kuarsa, cadangan terindikasi 246,03 juta m³. Terdapat di Kecamatan Tabir dan Sungai Manau.
- Pasir, batu, dan kerikil, cadangan 132 juta m³. Terdapat di Kecamatan Tabir.
- Kayu Terkersih, cadangan belum terukur. Terdapat di Desa Telun, Desa Danau, Desa Pulau Baru, Desa Biuku Tanjung.

f. Pariwisata

Keanekaragaman potensi kepariwisataan di Kabupaten Merangin sangat beragam, di antaranya objek dan daya Tarik wisata alam buatan (kawasan Jam Gento, Arboretum Rio Alip, Bukit Tiung, Sungai Misang Indah, Ujung Tanjung Muara Mesumai, Teluk Wang Sakti); Objek wisata alam (seperti air terjun, goa, danau dan lainnya); dan Objek dan daya tarik Wisata Budaya (seperti Rumah Tuo, Batu Larung, Batu Bertulis, Rumah Adat dan pusaka lainnya). Selain itu, ada juga Objek wisata Teluk Wang Sakti terletak di kawasan Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat yang berjarak dari Kota Bangko ± 14 km tepatnya di kawasan sungai merangin. Kawasan lokasi ini juga telah disediakan arena arung jeram yang diciptakan dengan memanfaatkan potensi sungai batang merangin yang memiliki tingkat kesulitan yang berskala Nasional bahkan Internasional. Sarana pendukung pariwisata di Kabupaten Merangin terdiri dari hotel, rumah makan, dan biro perjalanan. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 17 unit hotel, 89 unit rumah makan, dan 7 unit biro perjalanan wisata. Jumlah ini terus mengalami perkembangan. Jumlah kunjungan wisata di tahun 2017 juga mengalami peningkatan yang capaiannya melebihi dari yang ditargetkan RPJMD.

Kawasan Geopark Merangin Jambi merupakan potensi wisata unggulan saat ini, berupa bentang alam, fosil, danau, air terjun, danau, panas bumi yang secara terintegrasi dalam sebuah kawasan. Kawasan ini berada di 12 Kecamatan yang mengkonservasi situs geologi, situs biologi dan situs budaya. Serta dijadikan sebagai pusat penelitian/pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Geopark Merangin Jambi sesuai dengan hasil sidang Dewan council UNESCO Global Global pada tanggal 07 Desember 2022 diterima sebagai Anggota UNESCO Global Geopark. Yang rencana penyerahan sertifikasi keanggotaan dilakukan pada Bulan September 2023 di Maroko.

4. Permasalahan yang Dihadapi

A. Tingginya Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Merangin pada tahun 2017 berada pada angka 9,43%. Angka ini masih berada dibawah angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,12% pada tahun yang sama. Jumlah rumah tangga dengan kelompok 4, yakni rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 23.143 rumah tangga dengan jumlah yang paling banyak (lebih dari 1.500 rumah tangga) tersebar di Kecamatan Pamenang sebanyak 1.760 rumah tangga, Kecamatan Tabir sebanyak 1.708 rumah tangga, Kecamatan Lembah Masurai sebanyak 1.632 rumah tangga, Kecamatan Tabir Barat sebanyak 1.605 rumah tangga dan Kecamatan Muara Siau sebanyak 1.518 rumah tangga.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Merangin setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tahun 2017, penduduk miskin mencapai 35.480 orang atau sebesar 9,43%. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,52% dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 36.890 orang. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami penurunan dari 9,11% pada tahun 2022 menjadi 8,70% pada tahun 2022. Jika diakumulasikan terjadi penurunan capaian sebesar 0,41%.

B. Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan

Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Merangin baru sebanyak 33,66% saja. Gizi buruk masih menjadi isu atau permasalahan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merangin. Meskipun jumlahnya telah diturunkan, namun kasusnya masih terjadi. Hal ini salah satunya dikarenakan faktor kekurangan gizi. Selain itu penggunaan air bersih yang terjamin tidak tercemar baru tersedia di 8 kecamatan yang memiliki Sistem Unit Baku Ibu Kota Kecamatan PDAM Tirta Merangin. Sisanya, masih menggunakan air dari sumber non-PDAM.

Kabupaten Merangin memiliki tingkat pencemaran sungai yang cukup mengkhawatirkan sebagai akibat dari aktivitas pertambangan ilegal.

Rumah tangga yang memiliki sanitasi dasar di Kabupaten Merangin jumlahnya kurang dari 40%. Hal ini disebabkan karena kegiatan MCK lebih banyak dilakukan di sungai daripada di rumah karena pola hidup masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah sungai pada umumnya menggunakan sungai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan MCK.

C. Kualitas Pendidikan dan Pelestarian Budaya

Angka partisipasi kasar Kabupaten Merangin untuk jenjang pendidikan SD dan SMP pada tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada jenjang pendidikan SMA mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah masih menjadi permasalahan di Kabupaten Merangin dalam keberhasilan pendidikan. Selain itu, penyebab putus sekolah lebih disebabkan karena faktor kemiskinan dan juga kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan dasar.

D. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan

Dasar

Panjang jalan di Kabupaten Merangin pada tahun 2016 terdiri dari jalan kabupaten sepanjang 1.184,41 km. Jalan kabupaten terdiri dari jalan baik sepanjang 653,80 km; jalan sedang sepanjang 156,02 km; dan jalan rusak sepanjang 301,49 km; serta jalan rusak berat sepanjang 73,09 km. Sementara untuk persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya baru sebesar 64,60% dan persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang baru sebesar 69,85%.

Ketersediaan air bersih menjadi berkurang, sebagai dampak langsung daripada aktivitas PETI di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Merangin, yang mencemari aliran air khususnya di sungai-sungai besar. Sehingga, untuk kebutuhan air minum, masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan air permukaan, kini harus memperolehnya setidaknya dengan cara pembelian atau menemukan sumber air baku yang baru. Hal ini belum diperparah oleh sulitnya air pada musim kemarau yang kemungkinan besar akan mengurangi kuantitas dan bahkan dapat memperparah pencemaran air sungai karena debit aliran air yang turun selama kemarau sehingga tingkat kekeruhan air sungai akan meningkat.

E. Kedaulatan Pangan

Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi penggunaan lain menimbulkan dampak terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Hal ini karena di Kabupaten Merangin, khususnya di beberapa kecamatan, sebagian areal pertanian diubah menjadi areal pertambangan. Sehingga, dampak yang dihasilkan menjadi double, yakni areal tanam untuk produksi pangan berkurang, dan kerusakan lingkungan sudah pasti terjadi. Ketika tidak lagi menghasilkan, maka perlu waktu yang cukup lama untuk merehabilitasi kesuburan tanah pasca tambang. Hal ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan mengingat pada tahun 2015 saja, areal pertanian yang dialihfungsikan menjadi areal tambang mencapai 2.071,5 ha.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Sejak Kabupaten Merangin terbentuk dan menjadi bagian dari Provinsi Jambi, sejumlah peraturan perundang-undangan telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Merangin dalam menjalankan

fungsi pemerintahan, termasuk dalam mengelola keuangan daerah. Dalam perkembangannya, landasan hukum mengenai keuangan daerah terus mengalami perubahan demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir, substansi mengenai keuangan daerah diatur secara ditel dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memungkinkan Pemerintah Pusat membantu Pemerintah Daerah apabila kemampuan keuangan daerah kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan, khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Sebagai konsekuensi pelimpahan beberapa wewenang terhadap daerah, pemerintah pusat juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk anggaran untuk pembangunan daerah, termasuk terhadap Kabupaten Merangin. Pengaturan mengenai hal tersebut saat ini telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU No. 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan penyempurnaan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya hal ini diatur melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No 1 Tahun 2022 mengupayakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan pemerintah pusat untuk mengalokasikan Dana Desa kepada pemerintah daerah. UU No. 6 Tahun 2014 merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI, serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasar pada UU tersebut, Desa memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah yang signifikan. Dana Desa dialokasikan untuk seluruh Desa melalui skema transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dasar hukum di atas beserta aturan turunannya merupakan acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Merangin. Dengan adanya kedua UU tersebut, pengaturan yang akan disusun dalam RUU tentang Kabupaten Merangin tidak akan berimplikasi pada beban keuangan negara. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Adapun RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Merangin berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Selain itu, RUU ini juga tidak berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi adalah Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu, diatur mengenai pembentukan RUU tentang Kabupaten Merangin dalam suatu undang-undang tersendiri.

RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi ini akan mengatur Kembali ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keberadaan Kabupaten Merangin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Darurat Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643). Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, dan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) tersebut memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun 2014). Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, perlu diperhatikan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, agar kewenangan pemerintah daerah yang akan diatur tidak saling tumpang tindih.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 18A (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Merangin. Begitu juga Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Karena diatur dalam undang-undang, pemaknaan frasa “sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”, diatur secara berbeda pula dalam berbagai undang-undang.

B. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (selanjutnya disebut UU Dart Tahun 1956) merupakan dasar hukum bagi terbentuknya Kabupaten Merangin. Ketentuan Pasal 1 UU Dart Tahun 1956 menyatakan: “Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

13. Merangin, dengan nama Kabupaten Merangin, dengan watas, yaitu sebagian dari bekas Keresidenan Jambi, terdiri dari kewedanaan-kewedanaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko dan Sarolangun sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 5 Januari 1951 No. 2; Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang kedudukan pemerintahannya, yaitu Kabupaten Merangin berkedudukan di Muara Bungo.

Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan jika perkembangan keadaan di Daerah menghendaknya, maka tempat kedudukan Pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan Daerah yang bersangkutan. Selain itu, dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat 1 di atas, untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Selain hal pembentukan di atas, diatur juga terkait dengan DPRD (Pasal 3); urusan rumah tangga dan kewajiban daerah (Pasal 4 sampai dengan Pasal 10); hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan kekuasaan, campur tangan, dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada daerah kabupaten (Pasal 11 sampai dengan Pasal 12; ketentuan peralihan (Pasal 13 sampai dengan Pasal 15).

Kesemua materi di atas merupakan dasar hukum terbentuknya pertama kali Kabupaten Merangin yang harus disinkronkan dengan

materi-materi dalam penyusunan RUU Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi.

C. Undang-Undang Darurat Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang

Undang-Undang ini dibentuk sebagai akibat pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau, maka dengan sendirinya harus diadakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama. Dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 itu dilakukan pembentukan 14 daerah-daerah otonom Kabupaten yang dimaksud dalam Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1948, dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama.

Pembentukan itu sesungguhnya merupakan suatu legalisasi pembentukan keempat belas daerah tadi, yang dilakukan dengan peraturan-peraturan Gubernur Militer Sumatera Tengah. Dengan dibentuknya Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, haruslah diadakan penegasan, dimasukkan dalam masing-masing daerah swatantra tingkat I manakah keempat belas Kabupaten-kabupaten termaksud. Sementara itu Kabupaten tersebut, sejak berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 telah menjadi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II. Penegasan ini dilakukan dalam pasal 1 Undang-undang penetapan ini, di mana dicantumkan bahwa:

1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 - a. Agam,
 - b. Padang/Pariaman,
 - c. Solok,

- d. Pasaman,
 - e. Sawahlunto/Sijunjung,
 - f. Limapuluh Kota,
 - g. Pesisir Selatan,
 - h. Tanah Datar,
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, termasuk Daerah- daerah Tingkat II:
- a. Merangin,
 - b. Batanghari,
 - c. Kerinci,
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
- a. Kampar,
 - b. Inderagiri,
 - c. Bengkalis,
 - d. Kepulauan Riau.

Dalam penegasan ini, telah dilaksanakan sekaligus, bahwa wilayah Merangin berdasarkan alasan-alasan yang telah cukup dibentangkan dalam memori penjelasan atas rancangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang, harus dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

Adapun cara pemasukan itu dilakukan seperti dicantumkan dalam pasal 1 sub A ad b dan c, sebagai berikut:

- a. wilayah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerinci dikurangi dengan bahagian yang meliputi Kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Hilir;
- b. wilayah yang meliputi ketiga Kecamatan tersebut ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci dan dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi;
- c. Sisa dari wilayah Kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerinci tersebut dalam sub A ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir

Selatan dan termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.

Untuk menampung persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang penetapan ini, ditetapkan dalam pasal 4, bahwa Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I yang bersangkutan, merupakan instansi yang akan memecahkan persoalan-persoalan itu. Secara mutatis mutandis ketentuan dalam undang-Undang ini berlaku pula untuk Kabupaten Merangin.

D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang ini mengubah beberapa hal terkait dengan daerah otonom tingkat II di provinsi sumatera tengah. Beberapa perubahan terkait dengan cakupan wilayah dan luas wilayah daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Adapun beberapa hal tersebut antara lain:

- a. Daerah tingkat II merangin dengan memisahkan sebagian wilayahnya, yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan;
- b. Daerah tingkat II Batanghari dengan memisahkan sebagian wilayahnya yang meliputi 3 (tiga) kecamatan. Wilayah-wilayah yang dipisahkan itu dibentuk masing-masing menjadi daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga dan keuangan sendiri.
- c. Untuk daerah tingkat II merangin yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan dipergunakan nama daerah tingkat II Muara Bungo-Tebo, sedangkan untuk daerah tingkat II Batang Hari yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan itu terus dipakai nama daerah tingkat II

Batanghari. Untuk membedakan daerah tingkat II Batanghari dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 1956 dengan daerah tingkat II Batanghari berdasarkan Undang-Undang ini, dimana perlu dalam undang-undang ini dipergunakan sebutan batanghari lama.

- d. Pada penetapan masing-masing daerah itu diikuti batas wilayah yang mencakup wilayah dari kecamatan yang bersangkutan.
- e. Sebagai ibukota ditetapkan bagi:
 1. Daerah tingkat II Sarolangun Bangko di wilayah bangko bekas ibu kota “kewedanaan bangko”;
 2. Daerah tingkat II Muara Bungo-Tebo di wilayah muarabungo bekas ibukota “kewedanaan muara bungo”
 3. Daerah tingkat II Tanjung Jabung di Kuala Tungkal bekas ibu kota “kewedanaan tungkal” dan;
 4. Daerah tingkat II Batanghari berkedudukan di Kenali Asem.

Dalam pikiran pembentuk undang-undang dalam penentuan batas wilayah di atas menjadi dasar pula dalam menetapkan kedudukan para anggota DPRD Gotong Royong, Kepala Daerah dan Para Anggota Badan Pemerintah Harian di daerah tersebut.

Berdasarkan hal ini maka jelas bagian pemisahan dari kabupaten induk merangin menjadi beberapa kabupaten atau wilayah tingkat II dan untuk merangin sebagaimana dimaksud dalam perubahan UU penyesuaian ini adalah Kabupaten Sarolangun Bangko yang menggunakan nama definitif Merangin sejak tahun 1999.

E. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (selanjutnya disebut UU No.54 Tahun 1999) merupakan dasar hukum bagi terbentuknya nama Kabupaten Merangin. Hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “*Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun,*

Kabupaten Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin". Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi Kabupaten Sarolangun dan kabupaten induknya Sarolangun Bangko berubah menjadi Kabupaten Merangin.

Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa *"Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3"*. Hal ini berarti bahwa cakupan wilayah Kabupaten Merangin (sebelumnya Kabupaten Sarolangun Bangko) akan dikurangi cakupan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.

Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 13.863 km². Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan *pemerintahan*, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur yang meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan Singkat, Kecamatan Limun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin dengan luas wilayah keseluruhan 6.184 km². Artinya luas wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko (Merangin) dikurangi luas wilayah Kabupaten Sarolangun.

Pada Pasal 20 terkait pembiayaan Kabupaten Merangin disebutkan bahwa *"Pembiayaan akibat perubahan nama Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat"*. Kemudian pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa *"Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Merangin tetap berlaku bagi Kabupaten Sarolangun sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini"*.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Sarolangun diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin. Wilayah Merangin tersebut berkurang seluas Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu, dalam pembentukan RUU tentang Kabupaten Merangin harus memperhatikan dan mensinkronkan dengan UU No.54 Tahun 1999.

F. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi

Pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui daerah otonom, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jambi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

Kedudukan Provinsi Jambi sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang. Desain pengaturan Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar

Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Konsekuensi hukum dari adanya perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai Provinsi Jambi mengakibatkan peraturan terkait daerah tingkat II di wilayah Provinsi tersebut harus mengalami penyesuaian dasar hukum untuk menghindari tumpang tindih regulasi, inkonsistensi dan kemungkinan lain yang ditimbulkan dari penggantian undang-undang kedepannya, khususnya terhadap Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu bagian dari wilayah otonom Provinsi Jambi.

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD)

UU tentang HKPD merupakan undang-undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keterkaitan antara UU tentang HKPD dengan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi: *Pertama*, prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Kedua, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 93. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi terdiri atas PKB, BBNKN, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis yang tercantum dalam undang-undang. Jenis pajak yang ditentukan dalam undang-undang dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Dalam UU tentang HKPD juga diatur mengenai objek, objek yang dikecualikan dalam pemungutan pajak, dasar pengenaan, dan tarif masing-masing jenis pajak. Terkait dengan bagi hasil pajak provinsi yang diatur dalam Pasal 85 dikatakan bahwa hasil penerimaan PBBKB dibagikan sebesar 70% kepada kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dibagikan sebesar 50% kepada kabupaten/kota, dan hasil penerimaan pajak rokok dibagikan sebesar 70% kepada kabupaten/kota.

Dalam Pasal 87 diatur mengenai jenis retribusi yang terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri atas pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan

kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Jenis Retribusi Perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Dalam Pasal 92 dijelaskan bahwa tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Terkait dengan tarif retribusi ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 93.

Ketiga, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 123. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. Terkait dengan DBH Pajak Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosentase pembagian DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 112-120.

Keempat, Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana diatur dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 130. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; kemampuan Keuangan Negara; pagu TKD secara keseluruhan; dan target pembangunan nasional. Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan

pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.

Pada dasarnya DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 125. Pasal 128 mengatur bahwa DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok. DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok. Bobot kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Pasal 129.

Kelima, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 132. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Pasal 131 mengatur bahwa DAK terdiri atas DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK

dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah

Keenam, Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 yang didalamnya memuat bahwa Dana desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN dimana dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Ketujuh, pembiayaan utang daerah yang diatur dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 163. Pembiayaan utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Terkait pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 154.

Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank, dan/atau Lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. Pinjaman

Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 155.

Penerbitan obligasi dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah; pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/ atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.

Dengan penjelasan tersebut, ketentuan-ketentuan di dalam RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi harus disinkronisasikan UU tentang HKPD, terkait materi pajak daerah dan retribusi daerah, DBH, DAU, DAK, Pinjaman Daerah, dan pembiayaan utang daerah.

H. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU tentang SDA) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan

UU tentang SDA harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat UUD NRI Tahun 1945.

Sejalan dengan pandangan filosofis pengelolaan sumber daya air sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkannya UU tentang SDA sebagaimana diubah terakhir dengan UU tentang Cipta Kerja, merupakan hal yang bersifat fundamental. Secara nyata keberadaan air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Berdasarkan Pasal 2 UU tentang SDA, pengaturan mengenai sumber daya air dilakukan agar pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pada Pasal 3 UU tentang SDA pengaturan Sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air; serta mengendalikan daya rusak air.

Pada Pasal 4 UU tentang SDA, materi pokok yang diatur dalam UU tentang SDA ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air,

wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, dan koordinasi selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 5 UU tentang SDA menyatakan secara tegas bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pada Pasal 6 UU tentang SDA negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, Pada Pasal 8 UU tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa negara memprioritaskan hak rakyat atas air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna sumber daya air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan air lainnya.

Pada Pasal 9, atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat.

Pada Pasal 10 dan 11 UU tentang SDA mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah pusat. Sedangkan, pada Pasal 12 merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang terbagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 19 UU tentang Cipta Kerja, dalam mengelola sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air. Keberadaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai.

Di samping itu, pada Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sumber daya

air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa pola pengelolaan sumber daya air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. Begitupun ketentuan ini berlaku terhadap pemerintah Kabupaten Merangin sepanjang daerah kedua kabupaten tersebut terdapat daerah aliran sungai, maka pemerintah daerah yang bersangkutan berhak atas pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

Dengan demikian, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tentang SDA sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi terkait pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan)

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur terkait tujuan pemajuan kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, perlindungan objek pemajuan kebudayaan, hak dan kewajiban setiap orang dalam pemajuan kebudayaan, tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam pemajuan kebudayaan, pendanaan, penghargaan, serta larangan dan ketentuan pidana.

Pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pasal 2 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut pada Pasal 3 mengatur bahwa asas Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun dalam Pasal 4 mengatur bahwa tujuan Pemajuan Kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa,

memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 7 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Pasal 8 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota; pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; strategi kebudayaan; dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Pasal 9 mengatur bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pasal 11 ayat (3) mengatur bahwa Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 17 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Kemudian di Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan. Pasal 22 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. Selain itu berdasarkan Pasal 24 bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 44 mengatur bahwa dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas

menjamin kebebasan berekspresi; menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; memelihara kebinekaan; mengelola informasi di bidang Kebudayaan; menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 46 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan. Pasal 48 mengatur bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satunya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Adapun keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi antara lain berupa adanya kewajiban Pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk melindungi, memajukan, dan memberdayakan keberagaman budaya yang ada di daerahnya. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Merangin menyimpan keberagaman budaya dan adat istiadat bernilai budaya tinggi. Keberagaman budaya ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan daerah Merangin agar dapat bersaing secara kompetitif dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Merangin harus memperhatikan ketentuan dalam UU tentang

Pemajuan Kebudayaan terutama terkait keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan.

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang Pemda merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dari tiap-tiap daerah.

UU tentang Pemda mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, badan usaha milik daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan dewan pertimbangan otonomi daerah.

Keterkaitan antara UU tentang Pemda dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi yakni pembagian urusan. Berdasarkan Pasal 9 UU tentang Pemda urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan

pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua yakni terkait pelayanan dasar dan tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UU tentang Pemda.

Dalam Pasal 12 UU tentang Pemda, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Terkait dengan penataan daerah dalam Pasal 31 UU tentang Pemda diatur bahwa penataan daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan

memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

Penyesuaian daerah dilakukan terkait perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, dan/atau perubahan nama ibu kota. Perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU tentang Pemda.

Pasal 176 angka 6 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 292A UU tentang Pemda mengatur bahwa jika penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Cipta Kerja ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, pemerintah pusat memberikan dukungan insentif anggaran yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Terkait dengan perizinan berusaha kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu kepala daerah dapat mengembangkan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha dan penggunaan system perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/walikota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah maka Menteri atau kepala

lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 350 UU tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 9 UU tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 402A UU tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 10 UU tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Tentang Pemda sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemda sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perizinan berusaha, dan penyesuaian daerah.

K. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang Desa mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Indonesia. Pengertian desa tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum materi muatan dalam UU tentang Desa memuat tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, kerja sama desa, dan ketentuan khusus desa adat.

UU tentang Desa telah memberikan penjabaran jelas mengenai karakteristik desa atau yang disebut dengan nama lain, serta desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang pada umumnya bersumber pada kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU tentang Desa sehingga desa berkedudukan juga di wilayah Kabupaten Merangin.

Keterkaitan antara UU tentang Desa dengan RUU Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi diantaranya adalah tentang bagaimana desa memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU tentang Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan desa harus diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten.

Pada Pasal 22 UU tentang Desa ini juga mengatur bahwa penugasan dari Pemerintah/dan atau Pemerintahan Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait pendapatan desa yang berkaitan dengan anggaran Kabupaten diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e bahwa salah satu pendapatan desa juga bersumber dari bagian dari

hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.

Lebih lanjut mengenai pendapatan desa, dalam Pasal 117 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 UU tentang Desa disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa pada tersebut dikelola dengan semangat kekeluargaan dan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BUM Desa juga dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Dengan demikian, dalam melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi perlu memperhatikan UU tentang Desa khususnya terkait kewenangan desa, penugasan desa, serta sumber pendapatan desa yang berada di wilayah Kabupaten Merangin.

L. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU tentang Kepariwisata) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang Kepariwisata memuat materi muatan terkait asas, fungsi, dan tujuan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan, Kawasan strategis, usaha pariwisata, hak, kewajiban, dan larangan, kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah, koordinasi, badan promosi pariwisata Indonesia, gabungan industri pariwisata Indonesia, Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja, dan pendanaan.

Dalam konsiderans menimbang UU tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana,

terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pariwisata termasuk ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan dan persyaratan investasi yang dicanangkan pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU tentang Kepariwisata, definisi Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peran berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pariwisata di daerah.

Berdasarkan Pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 UU tentang Kepariwisata mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut pada pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 UU tentang Kepariwisata mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan perizinan berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan

melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Keterkaitan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dan UU tentang Kepariwisataan yaitu harus mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Merangin yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Kabupaten Merangin selama ini. Peran Pemda, hak dan kewajiban masyarakat, dan wisatawan harus diperjelas dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi. Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai peranan penting dan fungsi strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sebab Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata alam.

Dengan demikian, ketentuan mengenai pariwisata di daerah yang terdapat dalam UU tentang Kepariwisataan harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi.

M. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU tentang UMKM) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang UMKM ditujukan untuk memberdayakan meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keterkaitan antara UU tentang UMKM dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi yaitu: Pertama, penumbuhan iklim usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Dalam penumbuhan iklim usaha

pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagan. Terkait dengan aspek perizinan berusaha ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 2 UU tentang Cipta Kerja.

Kedua, pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20. Dalam pengembangan usaha pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain teknologi. Pengembangan usaha dapat melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga, pembiayaan dan penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan

pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 3 UU tentang Cipta Kerja.

Keempat, kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 37. Pasal 26 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 5 UU tentang Cipta Kerja Adapun kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Dalam kemitraan usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebaai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Selain itu usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/ kecil mitra usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 35. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Terkait dengan kemitraan berdasarkan Pasal 90 UU tentang UMKM dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil.

Kelima, basis data tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU tentang UMKM. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang

terintegrasi dimana hasil pendataan tersebut digunakan sebagai basis data tunggal UMKM. Basis data tunggal wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMKM. Basis data tunggal ini dapat diakses oleh masyarakat. Pembaharuan sistem informasi dan basis data diperbaharui paling sedikit 1 kali dalam setahun dan basis data tunggal dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Keenam, kemudahan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU tentang UMKM. Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga. Pendaftaran secara daring diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Nomor induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin.

Ketujuh, kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU tentang UMKM dan memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberikan kemudahan bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU tentang UMKM.

Kedelapan, inkubasi usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 102 UU tentang UMKM. Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat. Inkubasi ditujukan untuk menciptakan usaha baru; menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang UMKM terkait penyelenggaraan UMKM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

N. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang Penataan Ruang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang. Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang Penataan Ruang menyebutkan pengertian tentang Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Amanat Penataan Ruang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila menyatakan bahwa Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Keterkaitan antara RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dengan UU tentang Penataan Ruang adalah terkait penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pada Pasal 17 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 UU tentang Penataan Ruang, ayat (2) menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Pada ayat (3) disebutkan bahwa penataan ruang wilayah secara komplementer tersebut merupakan penataan ruang wilayah nasional, Penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, penataan ruang oleh pemerintah daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antardaerah mengenai batasan kewenangannya. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang sebagaimana terakhir diubah dalam Perppu tentang Cipta Kerja Pasal 17 angka 6, meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota;

- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten, d. penetapan kawasan strategis kabupaten, e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Dengan demikian, mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi pemerintah daerah kabupaten, maka dalam RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi perlu untuk memasukkan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi pandangan hidup dan cetak biru kehidupan dan masyarakat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila menjadi pedoman dan dasar bagi pelaksanaan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat cita-cita, dasar, dan prinsip penyelenggaraan negara.

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan dalam unsur-unsur yang ada dalam Negara. Unsur pemerintahan pusat dan daerah harus dimaknai sebagai suatu sistem yang dinamis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” terkandung nilai kebersamaan di mana tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam rangka pemenuhan tujuan nasional, yakni memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yang pada hakikatnya mengelola kesejahteraan nasional.

Salah satu tugas Negara yang termaktub dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Tugas ini salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa sebagai sebuah negara kesatuan, Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Di dalam upaya mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai suatu pemerintahan daerah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Para pemimpin kepala daerah tersebut dipilih secara demokratis. Kemudian di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Indonesia dengan wilayah yang tersebar luas dan penduduk yang sedemikian besar membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaannya agar setiap wilayah dan penduduk merasa cukup diperhatikan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan keamanan. Berkaitan dengan pembentukan daerah, secara filosofis bahwa tujuan pemekaran daerah adalah terkait dengan pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pentingnya pemahaman akan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar konsep negara

kesatuan dengan sistem desentralisasi semata ditujukan guna terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sebagian kewenangan Pemerintah pusat kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah dalam suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Merangin berada di bagian barat Provinsi Jambi dan secara geografis terletak antara 101, 32, 11–102, 50, 00 bujur timur dan 1, 28, 23–1, 52, 00 bujur selatan. Kabupaten Merangin memiliki luas wilayah 7.679 km² atau 745,130 Ha, yang terdiri dari 4.607 km² berupa dataran rendah dan 3.027 km² berupa dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar 46-1.206 m dari permukaan air laut.

Kondisi topografi Kabupaten Merangin secara umum terbagi dalam 3 bagian kerapatan konturnya, yaitu dataran tinggi di bagian barat-utara memiliki kerapatan kontur yang tinggi, sedangkan kawasan dengan dataran dengan kerapatan kontur sedang berada di wilayah tengah dengan bentang alamnya yang rata-rata bergelombang, wilayah dengan kerapatan kecil berada di bagian tengah-timur.

Kabupaten Merangin memiliki kelerengan yang didominasi sangat curam. Seluas 268.435,04 ha atau sebesar 34,96% berada pada kelerengan >40%. Variasi kelerengan ini menyebabkan wilayah Kab. Merangin kaya akan lansekap yang unik yang menjadi ciri khas morfologi wilayah kabupaten yang memiliki wilayah luas yang berstatus kawasan hutan dan taman nasional. Sebesar 54,73% wilayah Kabupaten Merangin berstatus areal penggunaan lain, sedangkan sisanya merupakan kawasan hutan yang terbagi menjadi 4 fungsi Kawasan, yaitu: Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap.

Posisi Taman Nasional di wilayah Kabupaten Merangin terletak di sebelah barat, membujur mulai dari Kecamatan Tabir Barat, sedikit wilayah Kecamatan Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Muara Siau, Lembah Masurai, sedikit wilayah Kecamatan Sungai Tenang, yang mana terdapat Danau Mabuk, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Jangkat sebelah barat. Berdasarkan fungsi kawasan, wilayah Kabupaten Merangin terbagi menjadi kawasan taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dan areal penggunaan lain.

Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Merangin terdapat di seluruh kecamatan untuk jenis perairan umum dan kolam. Kawasan pertanian di Kabupaten Merangin dikelompokkan menjadi tanaman pangan padi, tanaman pangan non-padi dan tanaman sayuran semusim, serta komoditi perkebunan. Sektor pariwisata Kabupaten Merangin dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: wisata alam; wisata buatan; dan wisata budaya. Pariwisata Kabupaten Merangin didominasi oleh wisata alam sebagai konsekuensi ditetapkannya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Wilayah Kabupaten Merangin hampir seluruhnya tertutupi oleh wilayah pertambangan. Potensi bahan tambang seperti mineral logam, antara lain bijih besi dan emas, batu bara, minyak bumi, dan geothermal atau panas bumi tersebar di Kabupaten Merangin.

Secara umum permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Merangin yaitu:

- a. tingginya angka kemiskinan;
- b. rendahnya kualitas layanan kesehatan;
- c. kualitas pendidikan dan pelestarian budaya;
- d. rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar;
dan
- e. alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi penggunaan lain.

Adapun terkait kultur dan budaya, masyarakat Kabupaten Merangin memiliki kekhasan tersendiri, dimana masih sangat menjunjung tinggi adat dan peran tokoh adat, terutama dalam penyelesaian masalah dan menjaga kelestarian hutan lindung. Kab. Merangin juga memiliki potensi *geopark* yang sangat beragam, yang merupakan salah satu potensi pariwisata yang bisa dikembangkan dan juga merupakan salah satu pusat konservasi dunia. Sebagian besar penduduk Kabupaten Merangin berasal dari suku Melayu (Melayu Jambi, Batin, Penghulu) dan Jawa. Sementara suku lainnya, berasal dari suku Minangkabau, Sunda, Batak, dan suku lainnya seperti: Tionghoa, Suku Anak Dalam/ Kubu, dan Kerinci. Suku Melayu sudah termasuk semua sub-suku Melayu Jambi yakni: Batin & Penghulu.

Kesemua kondisi geografis, potensi, permasalahan, dan kekhasan masyarakat Kabupaten Merangin di atas harus diakomodir di dalam materi RUU Kabupaten Merangin.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selama ini pembentukan Kabupaten Merangin diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Darurat Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 tentang

Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

a. membentuk Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko yang meliputi wilayah kecamatan:

- a. Bangko;
- b. Sungai Manau;
- c. Tabir;
- d. Muara Siau;
- e. Jangkat;
- f. Sarolangun;
- g. Pauh;
- h. Batang Asai; dan
- i. Sungai Limun.

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 (Pasal 1 ayat (1)).

b. Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1) (Pasal 1 ayat (2)).

c. Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin.

Untuk itu, terhadap pembentukan NA RUU Kabupaten Merangin merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Dari ketentuan pasal di atas dipahami bahwa setiap daerah di Indonesia, baik itu berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota masing-masing harus diatur dengan UU. Untuk itu, karena Kabupaten Merangin lahir berdasarkan pengaturan Pasal 8 ayat (1) UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kedepan Kabupaten Merangin perlu dibentuk dalam UU tersendiri, yaitu UU Kabupaten Merangin. Hal ini pun telah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Merangin.

Dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi diharapkan mampu mewujudkan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memperkuat Kabupaten Merangin sebagai salah satu Daerah yang harus diakui di dalam sistem Pemerintahan di Indonesia; memperkuat keberadaan Merangin dengan keunikan adat istiadat, tradisi seni, dan budayanya, sehingga ke depan akan lebih bisa berdaya saing di tingkat Nasional maupun Internasional; mengoptimalkan pengelolaan sejumlah urusan yang dilimpahkan oleh pusat kepada Daerah; menjadi landasan payung hukum untuk memproteksi eksistensi kearifan lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Merangin.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan Kabupaten Merangin dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Kabupaten Merangin. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan Kabupaten Merangin guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Merangin secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

Arah pengaturan undang-undang ini adalah mengenai pembentukan, cakupan wilayah, dan ibukota dan potensi daerah atau karakter daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.
2. Kabupaten Merangin adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Merangin.

Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Kemudian tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Merangin. Tanggal 22 Desember 1949 merupakan hari jadi Kabupaten Merangin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan Nomor 252/1949. Hari jadi tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Hari Lahirnya Kabupaten Merangin.

2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, Dan Karakteristik Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin terdiri atas 24 (dua puluh empat) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Jangkat;
- b. Kecamatan Bangko;
- c. Kecamatan Muara Siau;
- d. Kecamatan Sungai Manau;
- e. Kecamatan Tabir;
- f. Kecamatan Pamenang;
- g. Kecamatan Tabir Ulu;
- h. Kecamatan Tabir Selatan;
- i. Kecamatan Lembah Masurai;
- j. Kecamatan Bangko Barat;
- k. Kecamatan Nalo Tantan;
- l. Kecamatan Batang Masumai;
- m. Kecamatan Pamenang Barat;
- n. Kecamatan Tabir Ilir;
- o. Kecamatan Tabir Timur;
- p. Kecamatan Renah Pembarap;
- q. Kecamatan Pangkalan Jambu;

- r. Kecamatan Jangkat Timur;
- s. Kecamatan Renah Pamenang;
- t. Kecamatan Pamenang Selatan;
- u. Kecamatan Margo Tabir;
- v. Kecamatan Tabir Lintas;
- w. Kecamatan Tabir Barat; dan
- x. Kecamatan Tiang Pumpung.

Ibu kota Kabupaten Merangin berkedudukan di Kecamatan Bangko. Kabupaten Merangin memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan *geopark*, serta kawasan lindung dan konservasi;
- b. potensi sumber daya alam berupa perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- c. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Merangin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kabupaten Merangin adalah kabupaten yang dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, namun terjadi perubahan nama dari Kabupaten Sarolangun Bangko yang merupakan pecahan dari Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bangko (Pasal 2 huruf a). Adapun Daerah Tingkat II Merangin sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, setelah wilayahnya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 1 ayat (2) dan berkedudukan di Muara Bungo (Pasal 2 huruf b).

Untuk itu, terhadap pembentukan NA RUU Kab Merangin Merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Dari ketentuan pasal di atas dipahami bahwa setiap daerah di Indonesia, baik itu berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota masing-masing harus diatur dengan UU. Untuk itu, karena Kabupaten Merangin lahir berdasarkan pengaturan Pasal 8 ayat (1) UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kedepan Kab Merangin perlu dibentuk dalam UU tersendiri,

yaitu UU Kabupaten Merangin. Hal ini pun telah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Merangin.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam naskah akademik ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dengan memperbaiki regulasi terkait status hukum Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perbaikan dilakukan dengan merumuskan Undang-Undang yang dibahas secara intensif terukur, terarah dan tepat guna agar bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Merangin kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Bekasi: The Biography Institute, 2007.
- Brian C. Smith (1985) dalam Syamsuddin Haris, “Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi 42 Tahun 2013.
- Drs. H.M. Alwi Kadari, M.Pd.I. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Banjarmasin: Antarasari Press, 2015.
- Fadilah, Putra. *Devolusi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010.
- G.S Chemma & D.A, Rondinelli. 2007. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brooking Institution Press, Washington.
- G.S Chemma & D.A, Rondinelli. *Decentralizing Governance: Emerging* Grafindo Persada, 2005.
- H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Hukum, Penerbit Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, “Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011.

John, Henry Merryman. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2014.

Lawrence W Beer dalam *Constitutional Systems in Late Twentieth Century Asia*, Seattle and London: University of Washington Press, 1992.

Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan*, Malang: Setara Press, 2012.

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum., et.al. *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2015.

Robert A. Simanjuntak, Syarif Hidayat BN Marbun, Sadu Wasistiono, Santoso, Panji. *Administrasi Publik*, Bandung, 2012.

Sidin, Andi Irman Putra. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*.

Soetandyo Wignosubroto, Bhenyamin Hoessein, Djohermansyah Djohan, Sutoro Eko (Tim Penulis). *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa, Yayasan Tifa*, 2005.

Syafrudin, Ateng. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*, Bandung: Sumur, 1973.

Jurnal

Fakhtul, Muin. 2014. Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 1, Januari-Maret 2014.

Haris, Syamsuddin. 2013. "Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi 42 Tahun 2013.

Bahan yang tidak diterbitkan

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. 2023. Laporan Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Kabupaten Merangin tanggal 9-13 Mei 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaiman diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

LAMPIRAN
DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN MERANGIN DI PROVINSI JAMBI

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	H. Mashuri, S.Pd., M.M.	10 Mei 2023	Bupati Merangin
2.	Nilwan Yahya, S.E.		Wakil Bupati Merangin
3.	Dr. Agus, S. Sos, M. Hum		Kepala Bappeda Kabupaten Merangin
4.	Fidaus, S.H., M.H.		Kepala Bagian Hukum Kabupaten Merangin
5.	Andrie Fransusman, S.STP		Kepala Dinas Pemberdayaan Pemasyarakatan dan Desa Kabupaten Merangin
6.	Panuturi Siahaan, S. Sos.		Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Merangin
7.	Herman Efendi, S.T., M.M.		Ketua DPRD Kabupaten Merangin

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
8.	H. Zaidan Ismail, S.H.I	11 Mei 2023	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin
9.	Subadri, S.H.		Anggota DPRD Kabupaten Merangin
10.	Fauziah, S.E.		Sekretaris Dewan
11.	Abdullah Gemoek	12 Mei 2023	Tokoh Adat Melayu Kabupaten Merangin